

# STANDAR NASIONAL PENELITIAN



# STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SUBANG


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG**  
**2017**

## TIM PENYUSUN

---

- Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si
- Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H., M.H  
2. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si  
3. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
4. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si  
5. Ade Ruhayat S.Sos  
6. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
7. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
8. Salam Mugoprasojo, S.AN



## KATA PENGANTAR



Universitas Subang berkewajiban melaksanakan Penelitian sebagai salah satu komponen Tri Dharma Perguruan. Kewajiban melakukan penelitian tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jadi berdasarkan per-UU-an tersebut, para dosen di Universitas Subang wajib melakukan kegiatan penelitian.

Dalam rangka implementasi Undang Undang di atas, Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) pada tahun 2011 telah membuat panduan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) dan Kebijakan Desentralisasi Penelitian di Perguruan Tinggi di tahun 2012. Dengan panduan ini, diharapkan mutu dan luaran penelitian akan semakin berkualitas, terukur serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dan dengan desentralisasi akan mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi.

Konsekuensi dari kebijakan Dikti ini adalah setiap perguruan tinggi berhak untuk mengelola kegiatan penelitiannya masing-masing. Oleh karena itu perlu dibuat suatu standar proses penelitian untuk memandu penelitian agar menghasilkan kualitas penelitian yang sesuai dengan tujuan universitas, dan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi .....	5
1.3 Sasaran .....	5
1.4 Pola Ilmiah Pokok .....	6
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pengertian .....	7
2.2 Ruang Lingkup.....	9
<b>BAB III STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN</b> .....	<b>10</b>
3.1 Visi dan Misi.....	10
3.2 Pihak yang Terlibat .....	11
3.3 Definisi Istilah.....	11
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	13
3.5 Dokumen Terkait .....	26
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
4.1 Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian .....	28
4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian .....	28
4.3 Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.....	28
4.4 Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.....	29
4.5 Peningkatan Standar Standar Pengelolaan Penelitian .....	29
<b>Referensi</b> .....	<b>30</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 : Diagram Standar Nasional Penelitian .....	2
Gambar IV.1 : Diagram Siklus Penjaminan Mutu Pengelolaan Penelitian .....	27



LEMBAR PENGESAHAN  
 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si.	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si.	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Subang diwajibkan untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Dalam amanah tersebut, Universitas Subang berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.

Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa harus menjadi nyawa suatu perguruan tinggi. Pengembangan keilmuan ini diharapkan dihasilkan dari berbagai kegiatan penelitian dan mampu diterapkan secara langsung dalam masyarakat.

Sebagai perwujudan kewajiban tersebut, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi pemerintah mengatur bahwa Perguruan Tinggi harus menyusun beberapa standar yang meliputi :

1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat



**Gambar I. 1 :**  
**Diagram Standar Nasional Penelitian**

Bersumber pada UU No 20/2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik Perguruan Tinggi. Selanjutnya, hasil-hasil Penelitian bermanfaat untuk :

1. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
2. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.



Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup juga mutu kegiatan penelitian. Perguruan tinggi sebagai ujung tombak pelaksanaan penelitian sangat berkepentingan untuk menjaga dan senantiasa meningkatkan mutu pelaksanaan, pengelolaan, maupun hasil kegiatan penelitian di perguruan tinggi, sehingga diperlukan alur proses dan pertanggungjawaban yang jelas.

Seiring dengan adanya aturan pemerintah tersebut, maka Universitas Subang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan LPMP telah menyusun beberapa pedoman yang terkait untuk pengelolaan kegiatan penelitian serta untuk penjaminan mutu penelitian, antara lain :

1. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** Universitas Subang yang menjadi dasar pengembangan topik penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang.
2. **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Subang**, yang berisi ketentuan dan persyaratan minimal hasil yang harus dipenuhi oleh dosen dan / atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
3. **Panduan pelaksanaan Hibah Eksternal**. Kegiatan penelitian dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata Cara dan persyaratan penelitian yang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal diatur dalam panduan pelaksanaan Hibah masing-masing Institusi pemberi hibah. Tuntutan luaran penelitian pendanaan eksternal juga mengatur mengenai luaran minimal yang wajib dihasilkan bagi dosen peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Semua dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan dan pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Subang secara khusus.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Subang dalam usia yang relatif muda berperan sebagai pengelola penelitian di tingkat Universitas. Keinginan LPPM memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menjadikan LPPM sebagai inti kegiatan ilmiah yang akan mengangkat kualitas hidup manusia dalam pengertian luas dan sekaligus sebagai ciri utama lembaga Pendidikan Tinggi, khususnya di daerah yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada kehidupan masyarakat Kabupaten Subang;
2. Secara khusus peran dosen diharapkan dapat menghasilkan penelitian-penelitian unggulan yang dapat mendukung cita-cita Universitas Subang dalam orientasi menuju Universitas riset, hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, kepemimpinan, dan tanggap terhadap kebutuhan Iptek;
3. Mengoptimalkan peran dosen untuk diarahkan kepada kemampuan dalam meneliti untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik kolaborasi penelitian dengan Perguruan Tinggi lain maupun dengan industri pemakai jasa produk hasil penelitian, pemerintah daerah, dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian teresbut kepada masyarakat.
4. Melakukan rutinitas pelatihan metodologi penelitian dan *Peer Group* selalu diupayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan dosen/peneliti untuk meraih program unggulan hibah kompetensi seperti program Inseftif dari Menristek, DIKTI, *Indonesia Toray Science Foundation (ITSF)*.

Mengacu ke PermenRistekDikTi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 43, dinyatakan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Selanjutnya dalam standar ini memfokuskan kepada butir (c) tentang Standar Proses Penelitian. Kemudian dirinci pada Pasal 45 butir (1), dinyatakan bahwa Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sementara itu dijabarkan oleh SPMPT bahwa Standar proses: kegiatan penelitian dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu penelitian yang diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian Universitas Subang pada khususnya dan sebagai upaya mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa Indonesia, pada umumnya.

## **1.2 Tujuan dan Fungsi**

Pedoman Standar Pengelolaan Penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola berbagai jenis penelitian.
2. Memberikan pedoman bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

## **1.3 Sasaran**

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.

#### **1.4. Pola Ilmiah Pokok Universitas Subang**

Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif dan mandiri berbasis Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni (IPTEKS) sesuai daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Subang.



## BAB II

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

#### 2.1 Pengertian

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Statuta Universitas Subang, merujuk pada SK Rektor Universitas Subang Nomor: 35/US/X/2013, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bab 1 Pasal 1.2 mengenai Orientasi Universitas Subang Menuju Universitas Riset, menyebutkan bahwa:

1. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi Universitas Subang melalui pendekatan *School of Empowering People*.
2. Merancang peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama instansi/badan/lembaga baik pemerintah maupun swasta yang terkait, serta berbagai bidang usaha antara lain: ketahanan pangan, agrobisnis, agroindustri, rekayasa pertanian dan agrowisata, teknologi infrastruktur, mesin, elektro dan mikrohidro, sumber energi baru dan terbarukan, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, good governance, kebijakan publik dan pelayanan publik, kewirausahaan, sistem keuangan daerah, komunikasi pembangunan, dan pembaharuan hukum;
4. Pengembangan kualitas dosen / peneliti melalui pendidikan/pelatihan, Hibah Kompetensi dosen/peneliti, Hibah Bersaing, Fundamental, Hibah Pekerti, Vucer, Sinergi bersama Masyarakat (Sibermas);

5. Melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah penelitian, baik nasional maupun internasional, dan atau media masa sebagai sarana untuk mendesiminasikan hasil.

Berdasarkan PermenRistekDikTi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, lembaga penelitian di perguruan tinggi harus mempunyai komitmen dalam:

1. menyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Rektor Universitas Subang membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Universitas.

Pusat atau lembaga penelitian dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (SDM) penelitian yang unggul, kompetitif dan mandiri berbasis Iman dan Taqwa (IMTAQ) di Universitas Subang, memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), sesuai daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Subang, yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan. Kebijakan dan pembentukan Lembaga Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Dalam pengelolaan penelitian, kelembagaan penelitian di Universitas Subang berkewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

## **2.2 Ruang Lingkup**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

## **BAB III**

### **STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN**

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Universitas Subang terhadap mutu pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Agar penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Subang mempunyai kualitas yang baik, maka lembaga pengelola penelitian di Universitas Subang, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), para peneliti (dosen dan/atau mahasiswa), serta pihak-pihak yang terkait harus secara konsisten berupaya untuk memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan dan menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam melaksanakan proses penelitian yang berkualitas.

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”.

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.



## 3.2 Pihak yang Terlibat

### 3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai koordinator

### 3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Sponsor (pemerintah, penyandang dana lainnya)
7. Sasaran hasil penelitian (pemerintah, penerbit, industri dan masyarakat)

### 3.2.3 Customer

1. Sponsor / sumber pendanaan
2. Pemerintah
3. Masyarakat industri
4. Masyarakat umum

## 3.3 Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Peneliti** adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian.
3. **Pengelolaan Penelitian** suatu metode bagaimana upaya dan cara mengelola penelitian agar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

4. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. **Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.
6. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)** adalah organisasi pelaksana penelitian di Universitas Subang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor: 25/US/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Subang. Selanjutnya dipertegas dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor: 35/US/V/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
7. **Laporan Kemajuan** adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian.
8. **Laporan Akhir** adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian di akhir penelitian.
9. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian.
10. **Sistem Informasi Penelitian** adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses penelitian.

### 3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Standar pengelolaan penelitian yang dimaksud mencakup standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

#### 3.4.1 Standar Perencanaan penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	LPPM Universitas Subang wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan, Rencana Strategis Universitas Subang.	Arah perkembangan penelitian di Universitas Subang.	Terdapat dokumen Rencana Strategis Penelitian Universitas Subang.
2	LPPM Universitas Subang wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Aturan, panduan, sistem penjaminan mutu penelitian internal.	Terdapat dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu penelitian Universitas Subang.
3	LPPM Universitas Subang bersama dengan LPMP menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Kualifikasi peneliti	Terdapat dokumen standar kualifikasi peneliti
4	LPPM Universitas Subang harus menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasikan ke seluruh sivitas akademika	Jadwal dan manual kegiatan penelitian yang disusun	Terdapat dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
	Universitas Subang	d disesuaikan dengan jenis-jenis penelitian dan sumber pendanaannya.	
5	LPPM Universitas Subang harus membuat pohon penelitian yang dijadikan sebagai pedoman arah penelitian sivitas akademika dan dievaluasi serta dimutakhirkan setiap tahun.	Pohon penelitian disesuaikan dengan visi misi, dan <i>roadmap</i> penelitian Universitas Subang.	Terdapat dokumen pohon penelitian LPMP yang dievaluasi dan dimutakhirkan setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika.
6	Dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus membuat proposal penelitian sesuai dengan kegiatan penelitian yang dituju.	Format proposal disesuaikan dengan jenis penelitiannya.	Terdapat dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan.
7	LPPM Universitas Subang harus melakukan verifikasi terhadap materi penelitian yang dibuat dalam proposal penelitian.	Materi penelitian disesuaikan dengan roadmap/pohon penelitian yang dibuat oleh LPMP	Proposal penelitian merupakan bagian dari pelaksanaan permohonan penelitian di LPMP.

### 3.4.2 Standar Pelaksanaan Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Pimpinan perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi sarana/ prasarana, perangkat, sumber pustaka, alokasi waktu, finansial, akses internet, insentif publikasi, dan sumber daya manusia.	Alokasi dana penelitian, penyediaan sarana kepastakaan, akses internet, akses perangkat, SDM.	Adanya dokumen yang menjelaskan alokasi dana penelitian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi, Dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana penelitian termasuk akses internet, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepastakaan, Dokumen rencana pengembangan laboratorium.
2	LPPM Universitas Subang harus melakukan pemantauan kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.	Laporan kemajuan sekurang-kurangnya memuat pencapaian sementara, penggunaan anggaran, dan rencana kegiatan sampai selesai penelitian.	Terdapat hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi peneliti.
3	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi pencapaian penelitian sementara.	Format laporan kemajuan disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.	Terdapat dokumen laporan kemajuan penelitian.
4	LPPM Universitas Subang harus melakukan pemantuan pencapaian materi penelitian melalui laporan kemajuan yang disampaikan oleh peneliti.	Kualitas dan ketercapaian materi penelitian sesuai dengan yang direncanakan.	Terdapat hasil review laporan kemajuan dari sisi materi penelitian sebagai masukan bagi peneliti.

### 3.4.3 Standar Pengembangan Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	LPPM Universitas Subang harus bekerja sama dengan UPT Puskom dalam mengembangkan sistem informasi penelitian yang dapat digunakan sebagai alat kendali penelitian.	Data penelitian berupa peneliti utama, peneliti pembantu, mahasiswa yang terlibat, biaya penelitian, sumber pembiayaan, proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi.	Terdapat sistem informasi penelitian yang menjadi instrumen kendali penelitian di Universitas Subang.
2	Peneliti harus menggunakan sistem informasi penelitian di Universitas Subang dalam setiap proses penelitian.	Pengisian data di sistem informasi penelitian dengan akurat.	Tertibnya penggunaan sistem informasi dalam proses penelitian
3	LPPM Universitas Subang dan reviewer penelitian harus menggunakan sistem informasi penelitian di Universitas Subang dalam setiap review proses penelitian.	Pengisian data di sistem informasi penelitian dengan akurat.	Tertibnya penggunaan sistem informasi dalam proses penelitian.

### 3.4.4 Standar Pengendalian Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	LPPM Universitas Subang harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Jumlah sarana dan prasarana, jenis sarana dan prasarana, serta spesifikasi sarana dan prasarana.	Terdapat dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian tiap tahun.
2	LPPM Universitas Subang harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Kualitas Proposal, Pencapaian	Terdapat rekaman kegiatan monev penelitian.

No	Standar	Kriteria	Indikator
	penelitian dalam bentuk evaluasi proposal, evaluasi laporan kemajuan, evaluasi laporan akhir melalui sistem informasi penelitian.	penelitian, laporan akhir, publikasi.	
3	LPPM Universitas Subang bersama LPMP harus melakukan analisis dan memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).	Kualitas penulisan, pengetahuan, manajemen HKI.	Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI.

### 3.4.5 Standar Pelaporan Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	LPPM Universitas Subang harus melakukan analisis dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Capaian peneliti (publikasi, HKI, dana, penghargaan nasional/ internasional).	Dilakukannya assessment dan pemberian penghargaan.
2	LPPM Universitas Subang harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dalam laporan 4 bulanan.	Jumlah proposal, jumlah publikasi, jumlah HKI, % ketercapaian dengan rencana strategis.	Laporan empat bulanan kegiatan penelitian.
3	LPPM Universitas Subang harus memberikan	Penilaian penelitian	Terdapat hasil penilaian pencapaian penelitian sebagai

No	Standar	Kriteria	Indikator
	penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	disesuaikan dengan jenis penelitian.	dasar keberlanjutan penelitian.
4	Dosen dan/atau mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian harus membuat laporan akhir yang berisi pencapaian akhir penelitian	Format laporan akhir penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian.	Terdapat dokumen laporan akhir penelitian.
5	LPPM Universitas Subang harus melakukan penilaian terhadap pencapaian materi penelitian.	Penilaian pencapaian materi penelitian dilihat dari ketercapaiannya terhadap yang direncanakan.	Terdapat hasil penilaian pencapaian materi penelitian dan saran pengembangannya.


#### 3.4.6 Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
1	LPPM Universitas Subang wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan, Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis Universitas Subang.	Terdapat dokumen Rencana Strategis Penelitian Universitas Subang.	<<Tidak ada nilai>>			



No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
2	LPPM Universitas Subang bersama-sama dengan LPMP wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan penjaminan mutu internal penelitian.	Terdapat dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu penelitian Universitas Subang.	<<Tidak ada nilai>>			
3	LPPM Universitas Subang bersama dengan LPMP menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Terdapat dokumen standar kualifikasi peneliti.	<<Tidak ada nilai>>			
4	LPPM Universitas Subang harus menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasikan ke seluruh sivitas akademika Universitas Subang.	Terdapat dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika Universitas Subang.	<<Tidak ada nilai>>			
5	LPMP Universitas Subang harus membuat pohon penelitian yang dijadikan sebagai pedoman arah penelitian sivitas akademika dan dievaluasi serta dimutakhirkan setiap tahun.	Terdapat dokumen pohon penelitian LPMP yang dievaluasi dan dimutakhirkan setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika.	<<Tidak ada nilai>>			
6	Dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus membuat proposal penelitian sesuai dengan kegiatan penelitian yang dituju.	Terdapat dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan.	<<Tidak ada nilai>>			
7	LPMP Universitas Subang harus melakukan verifikasi terhadap materi penelitian yang dibuat dalam	Proposal penelitian merupakan bagian dari pelaksanaan pohon	Proposal penelitian bukan merupakan			

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
	proposal penelitian.	penelitian yang dibuat oleh LPMP Universitas Subang.	bagian dari pelaksanaan pohon penelitian di LPMP Universitas Subang.			<<Tidak ada nilai>>



No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0

8	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi sarana/prasarana, perangkat, sumber pustaka, alokasi waktu, finansial, akses internet, insentif publikasi, dan sumber daya manusia.</p>	<p>Adanya dokumen-dokumen sebagai berikut secara lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen yang menjelaskan alokasi dana penelitian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi,</li> <li>2) Dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana penelitian termasuk akses internet</li> <li>3) Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepastakaan.</li> <li>4) Dokumen rencana pengembangan laboratorium.</li> </ol>	<p>Adanya 3 dari 4 dokumen- dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen yang menjelaskan alokasi dana penelitian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi,</li> <li>2) Dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana penelitian termasuk akses internet,</li> <li>3) Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepastakaan</li> <li>4) Dokumen rencana pengembangan laboratorium.</li> </ol>	<p>Adanya 2 dari 4 dokumen- dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen yang menjelaskan alokasi dana penelitian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi,</li> <li>2) Dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana penelitian termasuk akses internet,</li> <li>3) Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepastakaan</li> <li>4) Dokumen rencana pengembangan laboratorium.</li> </ol>	
---	---	---	--	--	--

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar
----	--------------------	-----------------------------

		4	3	2	1	0
9	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi pencapaian penelitian sementara.	Terdapat dokumen laporan kemajuan penelitian.	<<Tidak ada nilai>>			
10	LPPM Universitas Subang harus melakukan pemantauan kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.	Terdapat hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi peneliti.	<<Tidak ada nilai>>			
11	LPMP Universitas Subang harus melakukan pemantuan pencapaian materi penelitian melalui laporan kemajuan yang disampaikan oleh peneliti.	Terdapat hasil review laporan kemajuan dari sisi materi penelitian sebagai masukan bagi peneliti.	<<Tidak ada nilai>>			
12	LPPM harus bekerja sama dengan UPT Puskom dalam mengembangkan sistem informasi penelitian yang dapat digunakan sebagai alat kendali penelitian.	Terdapat sistem informasi penelitian lengkap dan terintegrasi yang menjadi instrumen kendali penelitian di Universitas Subang.	Terdapat sistem informasi penelitian yang menjadi instrumen kendali penelitian di Universitas Subang tetapi belum terintegrasi.	<<Tidak ada nilai>>		
13	Peneliti harus menggunakan sistem informasi penelitian di Universitas	Tertibnya penggunaan sistem informasi dalam				

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
	Subang dalam setiap proses penelitian.	proses penelitian.	<<Tidak ada nilai>>			
14	LPMP Universitas Subang dan reviewer penelitian harus menggunakan sistem informasi penelitian di Universitas Subang dalam setiap review proses penelitian.	Tertibnya penggunaan sistem informasi dalam proses penelitian	<<Tidak ada nilai>>			
15	LPPM Universitas Subang harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Terdapat dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian tiap tahun.	<<Tidak ada nilai>>			
16	LPPM Universitas Subang harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dalam bentuk evaluasi proposal, evaluasi laporan kemajuan, evaluasi laporan akhir melalui sistem informasi penelitian.	Terdapat rekaman kegiatan monev penelitian.	<<Tidak ada nilai>>			

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar
----	--------------------	-----------------------------

		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
17	LPPM Universitas Subang memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).	Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI sesuai target RKA.	Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI 80% dari target RKA.	Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI 60% dari target RKA.	Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI 40% dari target RKA.	Tidak ada pelatihan
18	Dosen dan/atau mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian harus membuat laporan akhir yang berisi pencapaian akhir penelitian.	Terdapat dokumen laporan akhir penelitian.	<<Tidak ada nilai>>			
19	LPPM Universitas Subang harus memberikan penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	Terdapat hasil penilaian pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian.	<<Tidak ada nilai>>			
20	LPMP Universitas Subang harus melakukan penilaian terhadap pencapaian materi penelitian.	Terdapat hasil penilaian pencapaian materi penelitian dan saran	<<Tidak ada nilai>>			

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
		pengembangannya.				
21	LPMP Universitas Subang harus melakukan analisis dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Dilakukannya assesment dan pemberian penghargaan.	<<Tidak ada nilai>>			
22	LPMP Universitas Subang harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dalam laporan empat bulanan.	Laporan empat bulanan kegiatan penelitian.	<<Tidak ada nilai>>			

### 3.5 Dokumen Terkait

1. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (PMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Rencana Induk Pembangunan Universitas Subang 2016 - 2020.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.






## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

Penjaminan mutu pengelolaan penelitian adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu lulusan yang dilakukan oleh program studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu pengelolaan penelitian dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu pengelolaan penelitian.



**Gambar IV.1 :**  
**Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Pengelolaan Penelitian**

#### **4.1 Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penelitian.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan pengelolaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

#### **4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Sosialisasi isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar pengelolaan penelitian sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

#### **4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**

Evaluasi internal standar pengelolaan penelitian merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal pengelolaan penelitian meliputi :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Universitas Subang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam melaksanakan program penelitian.

Evaluasi Eksternal dilakukan sesuai dengan standar penjaminan mutu yang ditetapkan institusi yaitu akreditasi BAN Dikti, ISO 9001 maupun badan akreditasi internasional lainnya.

#### **4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan.
3. Melakukan tindakan korektif .
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

#### **4.5 Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit dan perwakilan dosen.



## REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (PMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.